



Analisis Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Kawasan Malioboro Berdasarkan Perda Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017

Temu Saputra

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi “AAN” Yogyakarta

Yeremias Azor

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi “AAN” Yogyakarta

Eviani Candran Darmaputri

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi “AAN” Yogyakarta

Rita Purnama Sari Gulo

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi “AAN” Yogyakarta

Alamat: Jl. Blunyah Gede Blunyahrejo, Karangwaru, Kec. Tegaltrejo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55241

Korespondensi penulis: temisaputra07@gmail.com

Abstract. *This study aims to analyze the implementation of the Non-Smoking Area (KTR) policy in the Malioboro Tourism Area based on Yogyakarta City Regional Regulation Number 2 of 2017. The research focuses on the gap between policy provisions and the level of visitor compliance, as well as the effectiveness of law enforcement. The study applies the implementation models of George C. Edwards III and Merilee S. Grindle using qualitative methods through in-depth interviews with tourists, local residents, and Civil Service Police Unit (Satpol PP) officers, supported by secondary data analysis. The results show that the policy implementation has not been fully effective. Although information about the policy has reached visitors, compliance remains low because law enforcement still relies on persuasive measures without a deterrent effect. Furthermore, there is a discrepancy between the administrative availability of Designated Smoking Areas (TKM) and the conditions on the ground. The officers' disposition to avoid firm action due to concerns about the tourism image and local political sensitivities, coupled with the community's hesitation to mutually reprimand violators, are the main obstacles. Stronger sanction enforcement and improved TKM accessibility are required to optimize the policy impact.*

Keywords: *Policy Implementation, Non-Smoking Area, Malioboro, Law Enforcement, Regional Regulation No. 2 of 2017.*

Received Desember 11, 2025; Revised December 23, 2025; Accepted March 11, 2026

*Temu Saputra, temisaputra07@gmail.com

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kawasan Malioboro berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017. Fokus penelitian diarahkan pada kesenjangan antara ketentuan kebijakan dengan tingkat kepatuhan pengunjung serta efektivitas penegakan hukumnya. Pendekatan penelitian menggunakan kombinasi model implementasi George C. Edwards III dan Merilee S. Grindle dengan metode kualitatif melalui wawancara mendalam kepada wisatawan, masyarakat setempat, dan petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), serta didukung oleh analisis data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan belum berjalan efektif. Meskipun sosialisasi telah menjangkau wisatawan, tingkat kepatuhan masih rendah karena penegakan hukum lebih menekankan pendekatan persuasif tanpa memberikan efek jera. Selain itu, terdapat perbedaan antara ketersediaan Tempat Khusus Merokok (TKM) secara administratif dengan kondisi di lapangan. Sikap petugas yang ragu menindak pelanggaran karena mempertimbangkan citra pariwisata dan sensitivitas politik daerah, serta kebiasaan masyarakat yang enggan saling menegur, menjadi kendala utama. Diperlukan penegakan hukum yang lebih tegas dan peningkatan akses TKM agar kebijakan dapat berjalan lebih efektif.

Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Kawasan Tanpa Rokok, Malioboro, Penegakan Hukum, Perda No. 2 Tahun 2017.

LATAR BELAKANG

Kawasan Malioboro merupakan ikon wisata sekaligus pusat kegiatan ekonomi di Kota Yogyakarta. Kawasan ini tidak hanya menjadi ruang interaksi sosial dan ekonomi bagi masyarakat, tetapi juga mencerminkan identitas budaya kota yang dikenal dengan semboyan “berhati nyaman.” Aktivitas masyarakat, pelaku usaha mikro, dan wisatawan yang padat menjadikan Malioboro sebagai kawasan dengan mobilitas tinggi. Namun, tingginya aktivitas tersebut menimbulkan tantangan baru dalam menjaga kualitas lingkungan yang sehat dan tertib, terutama terkait kebiasaan merokok di ruang publik.

Untuk menjaga kesehatan dan kenyamanan masyarakat, Pemerintah Kota Yogyakarta menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Dalam Pasal 14, Malioboro sebagai tempat wisata dan tempat umum ditetapkan sebagai KTR. Selain melarang merokok sembarangan, Pasal 17 ayat (2) peraturan ini juga mewajibkan pengelola tempat umum untuk menyediakan Tempat Khusus Merokok (TKM) yang memenuhi persyaratan. Kebijakan ini bertujuan melindungi masyarakat dari paparan asap rokok tanpa sepenuhnya melarang aktivitas tersebut, asalkan dilakukan di tempat yang telah disediakan.

Namun, realitas di lapangan menunjukkan ketidakefektifan implementasi kebijakan ini. Berdasarkan observasi dan wawancara, pelanggaran masih masif terjadi. Wisatawan menyatakan mengetahui adanya larangan tersebut melalui *standing banner*, namun memilih mengabaikannya karena merasa hak asasinya sebagai penyumbang cukai negara dibatasi tanpa adanya solusi fasilitas yang memadai. Hal ini sejalan dengan laporan *Good News From Indonesia* (2024) yang menyebutkan bahwa peraturan wisata di Malioboro sering diabaikan akibat lemahnya pengawasan dan rendahnya kesadaran kolektif.

Permasalahan abnormal lainnya adalah ketimpangan infrastruktur. Data Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta (2025) mencatat dari 22 titik TKM yang direncanakan, 14 dinyatakan memenuhi syarat. Namun, fakta lapangan menunjukkan kontradiksi; wisatawan kesulitan menemukan lokasi TKM tersebut, dan petugas Satpol PP mengakui bahwa fasilitas TKM sebenarnya masih minim dan kurang strategis. Akibatnya, wisatawan memilih merokok di sembarang tempat, termasuk di area pedestrian yang padat.

Ketidakefektifan ini diperparah oleh pola penegakan hukum yang tidak konsisten. Pasal 25 Perda No. 2 Tahun 2017 mengatur sanksi pidana kurungan 1 bulan atau denda hingga Rp7.500.000,00. Namun, hasil wawancara dengan petugas lapangan mengungkapkan bahwa penindakan hanya bersifat persuasif dan humanis (teguran lisan) tanpa penerapan denda. Alasannya bukan hanya prosedural, melainkan politis dan sosial; warga lokal menyebutkan adanya kekhawatiran bahwa tindakan tegas akan "menyakiti hati masyarakat" dan berdampak pada citra politik pejabat daerah. Fenomena ini menciptakan kesenjangan implementasi, di mana aturan formal dilumpuhkan oleh kompromi sosial di lapangan. Media *TVRI Yogyakarta* (2025) juga menyoroti pro dan kontra ini, di mana sebagian masyarakat mendukung KTR demi kenyamanan, sementara sebagian lain menilai kebijakan tersebut berpotensi menurunkan daya tarik wisata.

Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa pelaksanaan Perda KTR di Malioboro belum mencapai efektivitas yang diharapkan. Secara normatif, aturan telah jelas dan memiliki tujuan yang baik, tetapi secara faktual masih menghadapi kendala teknis dan sosial. Penelitian terdahulu oleh Khoirurroziqin (2022) menunjukkan bahwa

implementasi kebijakan KTR di Malioboro terkendala oleh kurangnya sosialisasi dan lemahnya koordinasi antarinstansi. Sementara Guphi (2024) menegaskan bahwa efektivitas kebijakan KTR juga dipengaruhi oleh nilai sosial dan budaya masyarakat yang masih menganggap merokok di ruang terbuka sebagai hal yang wajar. Uraian ini menunjukkan urgensi dan kebaruan penelitian untuk mengupas secara mendalam faktor implementasi dan konteks sosial yang belum terselesaikan.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini menggunakan kombinasi model implementasi kebijakan George C. Edwards III dan Merilee S. Grindle sebagai kerangka analisis. Model Edwards III digunakan untuk menilai faktor internal pelaksana kebijakan seperti komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Sedangkan pendekatan Grindle digunakan untuk memahami konteks sosial, budaya, dan ekonomi yang berpengaruh terhadap efektivitas kebijakan. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai pelaksanaan Perda Kawasan Tanpa Rokok di Malioboro, sekaligus menawarkan rekomendasi kebijakan yang lebih realistis dan berkelanjutan.

KAJIAN TEORI

Efektivitas implementasi kebijakan publik tidak hanya ditentukan oleh kualitas regulasi, tetapi juga oleh dinamika interaksi antara pelaksana (implementor) dan kelompok sasaran. Penelitian ini mengintegrasikan model implementasi George C. Edwards III dan Merilee S. Grindle untuk membedah kompleksitas penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Malioboro.

Model Edwards III (1984) digunakan untuk menganalisis hambatan yang berasal dari faktor internal birokrasi. Analisis ini mencakup empat variabel utama: Komunikasi, yang menyoroti kejelasan penyampaian informasi aturan dan sanksi kepada publik; Sumber Daya, yang menilai ketersediaan staf pengawas dan fasilitas pendukung seperti Tempat Khusus Merokok (TKM); Disposisi, yang melihat sikap dan komitmen aparat dalam menegakkan aturan, apakah cenderung tegas atau permisif; serta Struktur Birokrasi, yang berkaitan dengan prosedur operasional standar (SOP) penindakan dan koordinasi antar instansi (Edwards III, 1984).

Pendekatan internal ini dilanjutkan dengan model Merilee S. Grindle (1980) untuk memotret tantangan eksternal melalui aspek Konteks Pelaksanaan (*Context of Implementation*). Aspek ini krusial untuk menganalisis bagaimana kekuatan kepentingan (seperti pelaku ekonomi mikro) dan karakteristik rezim serta budaya masyarakat memengaruhi kepatuhan (Grindle, 1980). Dalam konteks Malioboro, budaya ewuh pakewuh (sungkan untuk menegur) dan pertimbangan politis citra pariwisata sering kali melemahkan daya ikat aturan formal.

Integrasi kedua model ini relevan dengan temuan studi terdahulu. Khoirurroziqin (2022) menemukan bahwa hambatan utama KTR di Malioboro terletak pada lemahnya penyampaian informasi dan koordinasi. Sementara itu, Guphi (2024) menekankan bahwa resistensi budaya hukum masyarakat dan ketidaksiapan struktur hukum menjadi faktor dominan kegagalan implementasi. Kerangka teoretis ini berfungsi sebagai pisau analisis untuk melihat kesenjangan antara norma hukum dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 dengan realitas lapangan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus tunggal pada Kawasan Malioboro, Kota Yogyakarta. Pendekatan ini dipilih untuk mendalami fenomena implementasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) secara holistik, mencakup analisis mendalam terhadap perilaku aktor pelaksana maupun respons kelompok sasaran.

Data primer dikumpulkan melalui dua teknik utama, yaitu wawancara dan observasi lapangan. Wawancara dilakukan kepada informan kunci yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Informan meliputi: Petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Lapangan untuk menggali aspek penegakan dan kendala operasional; Wisatawan untuk melihat perspektif kepatuhan dan hak pengguna layanan; serta Warga lokal (penarik becak) untuk memahami respons komunitas setempat terhadap aturan. Observasi lapangan dilakukan secara langsung terhadap ketersediaan dan kondisi Tempat Khusus Merokok (TKM), keberadaan media sosialisasi (*standing banner*), serta aktivitas merokok di sepanjang pedestrian Malioboro. Sementara itu, data sekunder

diperoleh melalui studi dokumen terhadap Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017, laporan media massa, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan.

Analisis data dilakukan secara interaktif menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldana (2014) yang meliputi tiga tahapan simultan: kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Validitas data diuji menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu membandingkan pernyataan petugas Satpol PP dengan pengakuan wisatawan, serta mengonfirmasi data tersebut dengan hasil observasi fisik di lapangan untuk memastikan akurasi temuan mengenai efektivitas implementasi kebijakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Implementasi Perda KTR di Kawasan Malioboro

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) menjadi dasar hukum bagi pemerintah dalam mengatur kawasan bebas rokok di ruang publik. Malioboro, sebagai kawasan wisata, ditetapkan sebagai KTR (Pasal 14). Secara yuridis, Pasal 22 Ayat (2) Perda memberikan pengecualian larangan menjual rokok di tempat wisata. Oleh karena itu, pelanggaran KTR di Malioboro difokuskan pada kegiatan merokok di luar Tempat Khusus Merokok (TKM) dan pembiaran oleh penanggung jawab kawasan, bukan pada penjualan rokok itu sendiri.

Berdasarkan observasi dan wawancara di lapangan, pelaksanaan kebijakan KTR di kawasan Malioboro belum berjalan efektif. Masih banyak pengunjung dan masyarakat lokal yang merokok di area pedestrian, sekitar kursi istirahat, dan area terbuka lainnya. Petugas Satpol PP telah melakukan pengawasan dan teguran secara rutin, tetapi tindakan tersebut lebih bersifat persuasif, tanpa penerapan sanksi tegas (denda atau kurungan) yang diatur dalam Pasal 25 Perda.

Kondisi ini diperkuat oleh laporan *Good News From Indonesia* (2024) yang menyoroti lemahnya pelaksanaan kebijakan KTR akibat rendahnya kesadaran masyarakat dan kurangnya penegakan. Laporan *TVRI Yogyakarta* (2025) juga memperlihatkan adanya pro dan kontra, serta hasil wawancara lapangan menunjukkan sebagian wisatawan kontra karena merasa haknya dibatasi, padahal mereka berkontribusi melalui cukai rokok.

2. Analisis Berdasarkan Model George C. Edwards III

a) Komunikasi

Komunikasi kebijakan telah berhasil secara ekstensif dalam menyebarkan informasi larangan. Wisatawan menyatakan mengetahui Malioboro KTR karena melihat banyak *standing banner* atau tanda. Namun, komunikasi gagal secara intensif pada aspek rincian. Papan larangan merokok tersedia, tetapi informasinya minim, terutama mengenai lokasi pasti TKM dan konsekuensi sanksi hukum. Petugas Satpol PP menyatakan sosialisasi rutin dilakukan, namun pelanggaran tetap masif. Hal ini menunjukkan bahwa pesan kebijakan telah mencapai publik, tetapi tidak memiliki kredibilitas sanksi di mata kelompok sasaran, sehingga larangan cenderung diabaikan.

b) Sumber Daya

Sumber daya fasilitas dan personel menjadi kendala fungsional. Laporan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta (2025) menyebutkan adanya TKM yang memenuhi syarat, namun temuan lapangan dan wawancara menunjukkan kesenjangan antara ketersediaan administratif dan aksesibilitas fungsional. TKM yang ada dinilai tidak strategis, tidak memiliki tanda yang jelas, dan lokasinya cenderung jauh dari pusat keramaian, menyebabkan pengunjung memilih merokok di area publik.

c) Disposisi

Sikap dan komitmen pelaksana menjadi hambatan paling dominan. Petugas Satpol PP mengakui mereka cenderung menggunakan pendekatan persuasif untuk menjaga kenyamanan wisatawan dan menghindari konflik. Sikap ini berakar pada pertimbangan politis dan citra pariwisata. Selain itu, petugas juga khawatir tindakan tegas akan *diviralkan* di media sosial dan berdampak negatif pada citra pemerintah atau pariwisata. Disposisi yang terlalu lunak ini secara langsung melumpuhkan daya ikat hukum dalam Perda, menghilangkan efek jera, dan menciptakan budaya permisif di lapangan.

d) Struktur Birokrasi

Koordinasi antarinstansi (Satpol PP, Dinas Kesehatan, Dinas Pariwisata) belum berjalan optimal. Koordinasi yang lemah terlihat dari ketidakselarasan antara data TKM

yang disediakan Dinas Kesehatan dengan penempatan dan promosi lokasi TKM yang dilakukan oleh petugas instansi lain di lapangan. Kondisi ini menunjukkan bahwa struktur birokrasi yang ada belum mendukung pelaksanaan kebijakan secara terpadu. Perlu adanya penguatan koordinasi lintas instansi agar kebijakan KTR dapat diterapkan secara terpadu dan berkelanjutan, bukan berjalan secara sebagian.

3. Analisis Berdasarkan Pendekatan Merilee S. Grindle

a) Isi Kebijakan (*Content of Policy*)

Perda Nomor 2 Tahun 2017 memiliki tujuan yang jelas (menciptakan KTR). Namun, dari perspektif Grindle, isi kebijakan ini belum diimbangi dengan strategi implementasi yang realistis dan dukungan fasilitas yang memadai untuk mengatasi konteks sosial Malioboro. Meskipun larangan sudah diatur tegas, kurangnya panduan operasional sanksi denda di tempat yang detail menjadikannya sulit diterapkan di lapangan.

b) Konteks Pelaksanaan (*Context of Implementation*)

Faktor sosial, budaya, dan kepentingan ekonomi sangat memengaruhi efektivitas.

- 1) Resistensi Kelompok Sasaran: Wisatawan yang merokok memberikan pernyataan kontra dengan argumen hak asasi dan kontribusi cukai. Mereka menuntut solusi berupa fasilitas yang setara dengan larangan (TKM yang memadai), bukan hanya larangan.
- 2) Dukungan Sosial Lemah: Masyarakat lokal menunjukkan budaya *ewuh pakewuh* atau enggan untuk saling menegur. Budaya ini melemahkan kontrol sosial dan memperkuat kesan bahwa pelanggaran KTR adalah hal yang wajar di ruang publik.
- 3) Kepentingan Ekonomi: Meskipun penjualan rokok di kawasan wisata adalah legal, kepentingan ekonomi pelaku UMKM yang menjual rokok menjadi tantangan karena pembeli berpotensi merokok di area sekitar mereka.

4. Sintesis Hasil dan Interpretasi

Hasil Analisis menunjukkan bahwa kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Malioboro belum berhasil diterapkan secara efektif. Hambatan utamanya bukan pada ketidakjelasan aturan, melainkan pada interaksi negatif antara sikap pelaksana yang terlalu membiarkan, atau kurang tegas dalam memberikan sanksi (Edwards III) dengan situasi politik dan sosial yang menuntut kehati-hatian (Grindle). Sikap yang terlalu longgar ini menimbulkan celah dalam pelaksanaan yang sulit dijumpai oleh keterbatasan sarana dan petugas, serta penolakan dari masyarakat perokok.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Khoirurroziqin (2022) yang menyatakan bahwa implementasi kebijakan KTR di Malioboro masih terkendala oleh kurangnya sosialisasi dan lemahnya pengawasan. Sementara Guphi (2024) menunjukkan bahwa keberhasilan pelaksanaan KTR juga sangat dipengaruhi oleh dukungan nilai dan budaya masyarakat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh kejelasan aturan, tetapi juga oleh kemampuan pelaksana untuk menyesuaikan kebijakan dengan realitas sosial dan budaya masyarakat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Implementasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kawasan Malioboro belum berjalan efektif. Kebijakan ini masih sebatas dipatuhi secara administratif, namun kurang dipatuhi secara nyata di lapangan. Kesenjangan ini disebabkan oleh interaksi negatif antara hambatan internal dan eksternal kebijakan, di mana faktor sikap pelaksana menjadi paling dominan. Petugas cenderung menghindari sanksi tegas demi citra pariwisata, sehingga menciptakan budaya penegakan aturan yang terlalu humanis, yang berpotensi melumpuhkan Perda. Kelemahan ini diperburuk oleh Tempat Khusus Merokok (TKM) yang tersedia secara data namun memiliki akses yang kurang baik di lapangan. Selain itu, hambatan juga datang dari penolakan kelompok perokok (yang berargumen hak asasi) dan lemahnya dukungan masyarakat lokal (budaya *ewuh pakewuh* atau pembiaran) dalam menegakkan aturan. Dengan demikian, kelemahan utama terletak pada kegagalan mengubah aturan formal menjadi tindakan penegakan yang dipercaya di lapangan. Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Kota Yogyakarta disarankan untuk menguatkan ketegasan dan konsistensi penegakan hukum melalui Peraturan Walikota (Perwal) yang secara eksplisit mengatur mekanisme penindakan sanksi denda di tempat untuk menciptakan efek jera, serta

memberikan dukungan manajerial kepada Satpol PP. Optimalisasi TKM juga perlu dilakukan dengan merelokasi dan menambah TKM di titik strategis dengan papan penunjuk yang jelas. Terakhir, Pemerintah harus membangun partisipasi publik dengan mengembangkan Platform Pelaporan Digital yang mudah digunakan dan mengedukasi masyarakat mengenai hak dan kewajiban untuk menegur pelanggar, sehingga tanggung jawab pengawasan menjadi tanggung jawab bersama

DAFTAR PUSTAKA

Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta. (2025, 27 Juni). *Monitoring Tempat Khusus Merokok (TKM) Di Malioboro*. Diakses Dari <https://Kesehatan.Jogjakota.Go.Id/Berita/Id/662>

Edwards III, G. C. (1984). *Implementing Public Policy*. Congressional Quarterly Press.

Good News From Indonesia. (2024, 23 Desember). *Krisis Kawasan Tanpa Rokok Di Malioboro: Mengapa Peraturan Wisata Sering Diabaikan*. Diakses Dari <https://Www.Goodnewsfromindonesia.Id/2024/12/23/Krisis-Kawasan-Tanpa-Rokok-Di-Malioboro-Mengapa-Peraturan-Wisata-Sering-Diabaikan>

Grindle, M. S. (1980). *Politics And Policy Implementation In The Third World*. Princeton University Press.

Guphi, M. (2024). *Implementasi Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Perspektif Legal System Lawrance M Friedman (Studi Kasus Kawasan Malioboro Yogyakarta)* [Skripsi]. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Khoirurroziqin, M. (2022). *Implementasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (Studi Implementasi Kawasan Tanpa Rokok Di Pedestrian Malioboro)* [Skripsi]. Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd Ed.). SAGE Publications.

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok. (2017). Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 2.

TVRI Yogyakarta News. (2025, 21 Januari). *Pro Dan Kontra Penegakan Perda KTR Di Malioboro*. Diakses Dari <https://tvriyogyakartanews.com/2025/01/21/pro-dan-kontra-penegakan-perda-ktr-di-malioboro/>